

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : TINJAUAN ASPEK HUKUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Sudi Kasus Di Desa Loghiya Kabupaten Muna)

La Ode Abul Mufakhir¹, Jabalnur²

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo

*Korespondensi : ayummuadztangkasomba@gmail.com

Abstract

This research aims to descriptively analyze the role of the Loghiya Village Government in implementing Community Empowerment in Loghiya Village, Muna Regency. Based on existing facts, Loghiya Village is a village where the majority of the population relies on agricultural resources as a source of life and daily livelihood. The agricultural sources referred to are marine agriculture and land agriculture. The type of research used in this research basically uses descriptive research with a qualitative approach. Meanwhile, data collection techniques in this research use observation and interview techniques. Based on the research results, it shows that the Loghiya Village Government has been able to empower the community with various empowerment work programs which include increasing community participation in every Village activity program, increasing the resources of Village community institutions, constructing fences for community houses, improving facilities and infrastructure services in the marine agriculture sector, and even this year the Loghiya Village Government has planned to provide fishing boat assistance for the Loghiya Village community. Article 26 paragraph (1) of Village Law Number 6 of 2014 concerning Villages states that the Village Government is tasked with carrying out Village Government, implementing Village Development, Development of Village Community, and Empowering Village Community. Furthermore, Article 68 paragraph (2) letter b of the Village Law states that Village Communities are obliged to encourage the creation of Village Government activities, implementation of Village Development, development of Village communities, and good empowerment of Village communities. Referring to the 2 (two) provisions of the Article above, it can be concluded that the realization of good and targeted community empowerment lies in creating synergy between Village Government administrators and Village communities, conversely if the synergy referred to does not exist or is not created between Village Government administrators and the Village community itself, then community empowerment which is oriented towards improving the quality of the community's economic life as intended in the Village Law becomes an impossibility in its realization.

Keyword: Village Government, Legal Aspects, Community Empowerment.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara deskriptif Peran Pemerintah Desa Loghiya dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Loghiya Kabupaten Muna. Berdasarkan kenyataan yang ada, Desa Loghiya merupakan Desa yang sebagian besar penduduknya mengandalkan sumber daya pertanian sebagai sumber pendapatan dalam penghidupannya sehari-hari. Sumber pertanian

La Ode Abul Mufakhir, Jabalnur

sebagai dimaksud berupa pertanian laut dan pertanian darat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pada dasarnya menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Loghiya telah mampu memberdayakan masyarakat dengan berbagai program kerja pemberdayaan yang meliputi peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap program kegiatan Desa, peningkatan sumber daya lembaga kemasyarakatan Desa, pembuatan pekerjaan pagar rumah masyarakat, peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dari sektor pertanian laut, dan bahkan dalam tahun berjalan ini Pemerintah Desa Loghiya telah mencanangkan pengadaan bantuan perahu nelayan untuk masyarakat Desa Loghiya. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Lanjut dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b Undang-undang Desa tersebut menyatakan Masyarakat Desa berkewajiban mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik. Merujuk pada 2 (dua) ketentuan Pasal tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terwujudnya pemberdayaan masyarakat yang baik dan tepat sasaran terletak pada terciptanya sinergitas penyelenggara Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa, sebaliknya jika sinergitas yang dimaksud tersebut tidak ada atau tidak tercipta diantara penyelenggara Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa itu sendiri, maka pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan mutu kehidupan perekonomian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Desa tersebut menjadi sebuah kemustahilan dalam perwujudannya.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Aspek Hukum, Pemberdayaan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang keberadaannya di akui dalam hukum positif Negara Republik Indonesia. Secara konstitusional pengakuan Negara atas keberadaan Desa telah dituangkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Bentuk konsistensi pengakuan Negara terhadap Desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Dasar tersebut diatas, dalam perkembangannya dapat dilihat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya. Lebih lanjut, keberadaan Desa juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana Desa merupakan salah satu urusan Pemerintahan yang masuk dalam klasifikasi urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahannya sendiri, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sehingga dalam hal peningkatan kesejahteraan itu, Pemerintah Desa diharuskan melakukan strategi dan upaya-upaya produktif dan berkesinambungan. Salah satu strategi dan upaya-upaya Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud tersebut, dapat dilakukan dengan program-program kerja berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat terjadi jika masyarakat itu sendiri ikut berpartisipasi. dengan kata lain keberhasilan kegiatan atau program pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pihak yang menyelenggarakan pemberdayaan, tetapi juga aktifnya pihak yang di berdayakan untuk mengubah kondisi dan situasi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Desa memiliki keistimewaan dibanding dengan kelurahan atau daerah-daerah lain, sebab Desa memiliki Pemerintahan yang berotonom dan berotonomi asli. Hal ini tercermin dari undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekertaris Desa dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat penting dan sangat berpengaruh dalam proses pengembangan dan kemajuan Desa. Tumbuh dan berkembangnya suatu Desa tentunya dapat diukur dari sejauh mana perkembangan taraf hidup ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Namun dalam perkembangannya, masih banyak Pemerintah Desa yang belum maksimal dalam menjalankan tugasnya dengan baik sebagai penggerak untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Desa. Sehingga menyebabkan terjadinya kurangnya pembangunan dan tidak efektifnya pemberdayaan masyarakat ditingkat Desa. Padahal kawasan Perdesaan merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Sehingga upaya peningkatan kualitas hidup harus benar-benar dimaksimalkan oleh pemerintah desa dengan bertujuan untuk

La Ode Abul Mufakhir, Jabalnur

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dengan bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa pada prinsipnya dalam melaksanakan tugasnya terkhusus yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat Desa, Pemerintah Desa secara umum berkewajiban meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik itu dalam urusan sosial, ekonomi, budaya, infrastruktur, dan lain sebagainya yang semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam undang-undang desa sebagaimana dimaksud, dijelaskan secara rinci bahwa dalam melaksanakan tugas terkait pemberdayaan masyarakat Desa, Pemerintah Desa dalam hal ini adalah Kepala Desa berkewajiban sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan mengakan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan gender;
- f. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- g. Memberdayakan masyarakat Desa dan lembaga kemsayarakat di Desa; dan
- h. Lain sebagainya.

Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan topik sebagaimana telah dipaparkan diatas adalah Peran Pemerintah Desa Loghiya dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Loghiya. Desa Loghiya merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Potensi sumber daya alam di Desa Loghiya yang dapat diandalkan dan dijadikan sumber kehidupan utama masyarakat Desa salah satunya adalah dari sektor pertanian atau budidaya laut. Sektor pertanian laut dan/atau budidaya laut yakni yang dimaksud adalah budidaya rumput laut, telah menjadi sumber pencaharian utama bagi masyarakat yang ada di Desa Loghiya. Dalam perkembangannya budidaya rumput laut di Desa Loghiya tersebut tentunya sangat membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Desa setempat untuk ditumbuh-kembangkan dan dimanfaatkan secara baik dan berkesinambungan. Bentuk perhatian Pemerintah Desa Loghiya dalam rangka membangun perekonomian masyarakat khususnya melalui sektor budidaya laut tersebut adalah dengan mencangkan program-program kegiatan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat tani laut di Desa Loghiya.

Secara umum, dalam melaksanakan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dari segala sektor, tentunya Pemerintah Desa Loghiya pasti menemukan kendala-kendala tertentu, misalnya kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat secara menyeluruh terhadap rencana pembangunan Desa di Desa Loghia dan terbatasnya sarana dan prasaran yang dibutuhkan dalam proses kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui sejauh mana Peran Pemerintah Desa Loghiya dalam rangka penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di desa Loghiya dan kendala-kendala apa saja yang kemudian dihadapi dalam proses penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau di jalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran secara terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut dengan “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. (Syamsir, 2014:86) Peran adalah aktivitas yang dijalankan oleh seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran sendiri terdiri atas dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang tidak dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat. Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkahlaku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi, peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Konsep Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata ‘*power*’ yang artinya kekuasaan atau keberdayaan. Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

- a. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
- b. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian yang tidak statis, melainkan dinamis.

Dalam kaitan dengan konsep pemberdayaan masyarakat, banyak pakar yang membahas hal ini. Salah satunya adalah Payne, yang mengemukakan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) pada intinya ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui dan fase percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

La Ode Abul Mufakhir, Jabalnur

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metodologi dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu luas pemikiran pada masa sekarang. Sedangkan penelitian yang bersifat kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, suatu gejala atau kelompok tertentu dan/atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kepala Desa Sebagai Pelaksana Program Kegiatan Desa

Peran Pemerintah Desa dalam hal ini adalah Kepala Desa Loghiya dalam melaksanakan setiap program kerja Desa terlebih dahulu selalu diawali dengan kegiatan musyawarah Desa. Kegiatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dilakukan dalam 2 (dua) tahapan kegiatan, yakni kegiatan musyawarah Desa pada tingkat Dusun, yang bertujuan untuk membahas dan mengevaluasi seluruh usulan kegiatan dari tingkat RT dan RW dalam satu Dusun. Hasil dari kesepakatan musyawarah tingkat Dusun tersebut kemudian akan dijadikan sebagai program kerja prioritas standar tingkat Dusun. Dalam musyawarah tingkat Dusun dilaksanakan dalam bentuk kegiatan rapat internal penyelenggara Pemerintahan Desa yakni unsur BPD, Kepala Desa, dan Perangkat Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Lebih lanjut, pada tahapan kegiatan musyawarah adalah pelaksanaan musyawarah tingkat Desa yang dihadiri oleh segenap pemangku kepentingan dalam desa yakni dari unsur tokoh-tokoh pemuda (i), tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT/RW, lembaga kemasyarakatan Desa, dan unsur penyelenggara Pemerintahan desa dalam hal ini adalah Kepala Desa dan BPD.

Hal-hal yang dibahas dalam kegiatan musyawarah tingkat Desa pada dasarnya merupakan pengejawantahan hasil dari musyawarah tingkat Dusun untuk disosialisasikan dan dimufatkan bersama masyarakat dengan tujuan untuk menentukan skala prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan. Proses demikian tersebut diharapkan agar setiap program kegiatan di Desa yang akan dilaksanakan mendapatkan capaian yang tepat sasaran, berdaya guna, dan berkesinambungan yang semata-mata untuk kepentingan segenap masyarakat Desa Loghiya.

Berikut program-program kegiatan pembangunan Masyarakat Desa Loghiya Tahun 2023-2024, yakni sebagai berikut:

- a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dengan kegiatan:
 1. pelaksanaan kerja bakti;
 2. pelaksanaan musrembang Desa; dan
 3. pembangunan pagar rumah masyarakat.
- b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa yakni BUMDES dengan kegiatan:
 1. melaksanakan dan mengawal pembentukan pengurus baru BUMDES; dan
 2. memberikan penyertaan modal dasar terhadap BUMDES.
- c. Peningkatan ekonomi produktif dengan kegiatan:
 1. melaksanakan penyuluhan tentang pengelolaan rumput laut; dan

2. memberikan bantuan perahu nelayan terhadap masyarakat tani laut yang sedang dalam proses kegiatan.

Jika merujuk pada prinsip pemberdayaan masyarakat Desa dalam Undang-Undang Desa yang mana menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa, maka Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa Loghiya dalam perannya sebagai pelaksana program-program kegiatan di Desa telah sesuai dengan prinsip dan konsep pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Hal ini dikuatkan dengan peran Kepala Desa dalam menyusun setiap program-program kegiatan yang semata-mata disarkan pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa Loghiya.

Peran Kepala Desa Sebagai Pelaksana Kebijakan Pembangunan Desa

Pemerintah Desa dalam hal ini adalah Kepala Desa Loghiya merupakan salah unsur penyelenggara Pemerintahan di Desa selain dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memegang peranan penting dalam proses pencapaian pembangunan Desa. Dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa sekaligus Kepala Pemerintahan Desa, Kepala Desa Loghiya telah disertai tugas, tanggungjawab, dan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan di tingkat Desa. Salah satu urusan penyelenggaraan Pemerintahan yang dimaksud adalah penyelenggaraan pembangunan Desa. Pembangunan Desa pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam pembangunan Desa pada prinsipnya dikenal 3 (tiga) tahapan dalam proses pelaksanaannya, yakni tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Tahapan-tahapan dalam proses pembangunan Desa tersebut kemudian disusun oleh Pemerintah Desa untuk dijadikan sebagai rencana pembangunan Desa. Rencana pembangunan Desa sebagaimana dimaksud kemudian oleh Pemerintah Desa dituangkan dalam 2 (dua) kategori yakni rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun, dan rencana pembangunan tahunan Desa/rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Hasil dari RPJMDes dan RKPDes kemudian diformulasikan dalam sebuah dokumen peraturan yakni peraturan Desa.

Salah satu tugas dan kewenangan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan adalah membentuk sebuah produk hukum berskala Desa yakni yang dimaksud adalah Peraturan Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan Desa pada hakikatnya merupakan formulasi kebijakan Pemerintah Desa/Kepala Desa dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Desa dengan tujuan mencapai sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dan didasarkan pada hasil penelitian lapangan, Pemerintah Desa dan/atau Kepala Desa Loghiya tertanggal 12 april tahun 2024 telah

La Ode Abul Mufakhir, Jabalnur

meyelenggarakan musyawarah Desa terkait pembahasan rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja Pemerintah Desa, yang kemudian peraturan desa tentang rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud sedang dalam proses pembentukan. Dalam proses pembangunan Desa Loghiya tersebut, Kepala Desa Loghiya dalam penyelenggaraannya sangat berperan aktif dalam memberikan usulan-usulan dan pertimbangan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan untuk masyarakat Desa Loghiya. Berikut beberapa hasil formulasi kebijakan Pemerintah Desa dalam rencana pembangunan Desa, diantaranya:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. meningkatkan *public service* dalam kehidupan bermasyarakat;
- c. meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana dalam sektor pertanian;
- d. meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya manusia produktif; dan
- e. meningkatkan peran serta lembaga kemasyarakatan Desa dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Kendala Pemerintah Desa Dalam Melaksanakan Tugas Pemberdayaan Masyarakat

Dewasa ini, segenap penyelenggara Pemerintahan Desa dalam melaksanakan roda pemerintahannya, tentunya masih banyak terdapat kendala-kendala didalamnya, tidak terkecuali Pemerintah Desa Loghiya itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Loghiya pada dasarnya tidak begitu krusial. Terdapat beberapa kendala yang dapat mempengaruhi Pemerintah Desa Loghiya dalam memberdayakan masyarakatnya, yakni:

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat Desa Loghiya dalam program pembangunan Desa bisa dikatakan masih tergolong kurang. Hal ini dapat dilihat pada setiap pelaksanaan kegiatan musyawarah desa, masyarakat Desa Loghiya pada umumnya tidak terlibat aktif dalam pengusulan-pengusulan program kegiatan yang akan dilaksanakan. Sikap pasif masyarakat tersebut tentunya pasti ada yang melatar belakangi, dan oleh Penulis berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan menemukan bahwa sikap pasif masyarakat tersebut pada umumnya dipengaruhi oleh mentalitas yang kurang sehingga dalam setiap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam musyawarah desa, mereka cenderung canggung dan/atau perasaan takut untuk menyalurkan aspirasinya.

2. Sarana dan Prasarana

Tidak dapat dipungkiri bahwa sarana dan prasarana dan/atau fasilitas pendukung dalam kegiatan rapat dan kegiatan penyuluhan Desa Loghiya dalam kenyataannya masih sangat jauh dari kesempurnaan. Hal ini dibuktikan dengan ketiadaan alat dan kelengkapan yang sangat urgen dalam setiap pelaksanaan kegiatan, seperti: LCD, Proyektor, dan kurangnya ketersediaan tempat duduk yang memadai. Kurangnya ketersediaan fasilitas pendukung dalam kegiatan-kegiatan rapat dan penyuluhan tentunya sangat mempengaruhi tingkat capaian efektifitas dalam pembahasan rencana kegiatan pembangunan itu sendiri.

3. Sikap Apatis Masyarakat

Sikap apatis merupakan sikap dan/atau perilaku yang lebih mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan kehidupan sosial disekitarnya. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Sikap apatis ini masih ada pada beberapa masyarakat di Desa Loghiya. Sikap apatis sebagian masyarakat di Desa Loghiya dapat dibuktikan dengan masih terdapatnya beberapa orang dan/atau masyarakat yang memilih sikap tidak peduli pada saat dilaksanakannya kegiatan-kegiatan dan/atau program kerja Desa. Sikap apatis sebagaimana dimaksud tersebut pada dasarnya dilatar belakangi dengan asumsi-asumsi atau kecenderungan kecurigaan negatif terhadap penyelenggara Pemerintahan di Desa. Hal demikian tersebut tentunya sangat menghambat dan mempengaruhi Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat, pasalnya dari beberapa orang yang apatis terhadap pembangunan Desa dapat berkembang menjadi sebuah kelompok-kelompok kecil yang berpotensi melahirkan kubu-kubu oposisi otoritarian, yang kemudian dapat berakibat pada tidak efektifnya penyelenggaraan roda pemerintahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran Pemerintah Desa Loghiya dalam rangka memberdayakan masyarakat Desa Loghiya telah terksana dengan baik dan sesuai dengan nomenklatur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan terealisasinya beberapa program kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti peningkatan pelayanan pada sektor pertanian laut dengan kegiatan pemberian bantuan perahu dan/atau sampan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, penekanan terhadap pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap program pembangunan Desa, peningkatan pelayanan terhadap lembaga kemasyarakatan Desa yakni salah satunya dengan pemberian pernyataan modal terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), serta terealisasinya program pembangunan pagar masyarakat Desa Loghiya.

Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Loghiya dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan tidak begitu krusial atau dampak negatifnya tidak begitu besar. Kendala-kendala tersebut meliputi kurangnya partisipasi aktif dalam setiap rencana program pemberdayaan masyarakat yang mana masyarakat lebih cenderung pasif dalam rapat pembahasan pembangunan Desa yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan musyawarah tingkat Desa. Kendala-kendala lain yang dihadapi Pemerintah Desa terkait pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa adalah minim dan kurang tersedianya sarana dan prasarana dan/atau alat kelengkapan yang dibutuhkan dalam setiap pembahasan rencana pembangunan Desa, seperti tidak tersedianya LCD, Proyektor, dan kurangnya ketersediaan tempat duduk yang memadai.

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana pemaparan diatas, jika di tinjau perspektif hukum penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam ini adalah Undang-Undang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, maka Pemerintah/Kepala Desa Loghiya dalam rangka penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Desa Loghiya telah sesuai dengan nomenkatur peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

La Ode Abul Mufakhir, Jabalnur

DAFTAR PUSTAKA

- Asaibani. 2015. *Pedoman umum Penyelenggaraan pemerintahan Desa*. Jakarta: Bee Media Pusaka.
- Deden Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Koentjaraningrat. 1990. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Moh. Nazir. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia.
- Zuhaqiqi. 2020. *Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat*. Lombok Utara: UMM.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman Umum Membangun Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.